

HADIS TENTANG WAKTU PEMBAYARAN UPAH
(Studi Sanad dan Matan)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Theologi Islam

Disusun oleh:

ABDUL HAFIDH ROISY
NIM: 03531413

JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN, STUDI AGAMA
DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 10 Nopember, 2009

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan memberikan pengarahan seperlunya pada skripsi saudara:

Nama : Abdul Hafidh Roisy
NIM : 03531413
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan : Tafsir Hadis
Judul Skripsi : Hadis-hadis tentang Waktu Pembayaran Upah.
(Studi Sanad Matan)

Maka kami selaku pembimbing I dan pembimbing II berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Theologi Islam fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing
Prof. Dr. Suryadi, M. Ag
NIP. 196503 12 1993031004

Pembantu Pembimbing
Dr. M. Alfatiq Suryadilaga, M.Ag.
NIP. 19740 126 1998031001



Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-PBM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02/DU/PP.00.9/0316/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: *Hadis-Hadis tentang Waktu Pembayaran Upah
(Studi Sanad dan Matan)*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Abdul Hafidz Roisy
NIM : 03531413


Telah dimunaqosyahkan pada : Rabu, tanggal: 10 Maret 2010
dengan nilai: B / Baik


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang

Prof. Dr. Suryadi, M.Ag
NIP. 196503 12 1993031004

Pengaji I

Dr. M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag
NIP. 19740126 1998031001

Pengaji II

Afdawaiza, M.Ag
NIP. 197408181999031002

Yogyakarta, 10 Maret 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin

D E K A N


Dr. Sekar Ayu Aryanti, M.Ag
NIP. 195912181987032001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

N a m a : Abdul Hafidh Roisy
 N I M : 03531413
 Fakultas : Ushuluddin
 Jurusan : Tafsir Hadis
 Alamat Rumah : Banjaran, Bangsri , Jepara, Jawa Tengah
 Telp./ HP : 085228070107/085740900107
 Judul Skripsi : Hadis Tentang Waktu Pembayaran Upah
(Studi Sa'ad Matan)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah, jika lebih dari 2 (dua) bulan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi untuk di batalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogjakarta 10 November 2009
 METTERAI
 TEMBEL
 4B3C3AAF04 1848337
 6000  Abdul Hafidh Roisy
 NIM. 03531413

MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ
 أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ
 يَحِفَّ عَرْقَهُ
¹

¹. Muhammad ibn Yazīd Abū ʻAbd Allāh al-Qazwīniyy, *Sunan Ibn Mājah*, Dār al-Fikr, Beirut, t.th, juz.2, hlm. 817

HALAMAN PERSEMPAHAN

Buat Almamater Tercinta

Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran
Islam UIN Sunan Kalijaga.

Buat seseorang yang telah mengajariku
Bagaimana mencintai-Nya.

Buat Abi & Umi

KH. Ma'mun Muzayyin (almarhum)

KH. Muhammad Rahmad (almarhum)

KH. Abdurrahman Chudlori

H. Ahmad Muhammad Chudlori (almarhum)

dan segenap keluarga besarku Ibnoe Noeh

Kepada siapapun yang ikut mewarnai perjalanan sejarah hidupku.

Kepada mereka kupersembahkan karya ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	's	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة عَدَّة	Ditulis ditulis	<i>Muta ’addidah</i> ‘iddah
------------------	--------------------	--------------------------------

C. *Ta’ marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>’illah</i>
الأولياء كرامة	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
الفطر زكاة	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

فَعَل	<i>fathah</i>	Ditulis ditulis	<i>a</i> <i>fa ’ala</i>
كَسْرَة	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذِكْر		ditulis	<i>zukira</i>
يَذْهَب	<i>dammah</i>	ditulis	<i>u</i> <i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاہلیۃ	Ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسی	Ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati کریم	Ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis ditulis	ū <i>furuūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بینکم	Ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النّم	Ditulis ditulis	a'antum
اعدّت	Ditulis ditulis	u'iddat
شّكرتّم لّن	Ditulis ditulis	la 'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	Ditulis ditulis	al- <i>Qur'ān</i>
القياس	Ditulis ditulis	al- <i>Qiyās</i>
السماء	Ditulis ditulis	al- <i>Samā'</i>
الشّمس	Ditulis ditulis	al- <i>Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوی الفروض	Ditulis ditulis	żawī al- <i>furuūd</i>
اہل السنّة	Ditulis ditulis	ahl al- <i>sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Segala puji hanyalah pantas dipanjangkan kepada Allah SWT, hanya kepada-Mu lah kami memohon petunjuk dan meminta pertolongan serta berserah diri. Allah Maha besar, tetapkanlah kami dalam petunjuk-Mu yang diridhoi dan penuh berkah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, yang telah menghapus gelapnya kebodohan dan kekufuran, melenyapkan rambu keberhalaan dan kesesatan serta mengangkat setinggi-tingginya menara *tauhid* dan keimanan. Demikian juga keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada

1. Dekan Fakultas Ushuluddin, Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag, beserta seluruh staffnya.
2. Ketua Jurusan Tafsir Hadis, Bapak Prof Dr. Suryadi, M.Ag., serta Sekretaris Jurusan Bapak Dr. A. Baidowi, M.Ag., serta seluruh jajaran Dosen Fakultas Ushuluddin.
3. Kepada Dr. Suryadi, M.Ag., selaku penasehat akademik juga penulis sampaikan ucapan terima kasih atas nasehat serta bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa.
4. Bapak Dr. Suryadi, M.Ag., selaku pembimbing dan Bapak Dr. M. Alfatih Suryadilaga, S.Ag., M.Ag., selaku pembantu pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan telaten bersedia membimbing,

memberikan saran dan kritik demi optimalnya penelitian skripsi ini.

5. Bapak dan Ibuku, kakak-kakaku terimakasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan. Dan untuk Mas Fieq dan keluarga terimakasih atas dukungan materiil dan spiritual sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Tafsir Hadis angkatan 2003 khususnya kelas TH B, teman-teman Fishell Club, DIC Computer Mishbah, Zainuddin, M. Farid ansyaruddin dll

Akhirnya sekecil apapun, skripsi ini penulis harapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan diskursus keislaman terutama di Indonesia. Untuk itu, kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak, senantiasa penulis harapkan demi upaya perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 10 November 2009

Penulis

ABDUL HAFIDH ROISY

ABSTRAK

Penelitian ini akan meneliti hadis tentang waktu menyegerakan pembayaran upah. Hadis yang berkaitan dengan upah tersebut, sering digunakan sebagai dasar ataupun dalil dalam permasalahan pengupahan. Oleh karena itu, peneliti memandang perlu untuk meneliti hadis yang berkaitan hal tersebut dari sudut kedudukan hadis tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian dengan metode Kritik Sanad dan Matan, ini merupakan sebuah upaya untuk mencari hadis-hadis yang kualitasnya *sahih* baik dari segi *sanad* maupun dari segi *matan* dan bisa dijadikan *hujjah*. Selanjutnya penulis melakukan *takhrij al-hadis*/dari *al-kutub at-tis'ah* dengan menggunakan kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah* dan CD-Rom *Mausu'ah* dengan kata kunci tertentu, dari sana didapatkan informasi bahwa hadis tentang waktu menyegerakan pembayaran Upah diriwayatkan oleh dua perawi. Hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh *Ibn Majah* dan *al-Baihaqiy*. Namun pada penelitian ini penulis hanya akan meneliti hadis yang dari perawi *Ibn Majah* saja.

Adapun metode pengumpulan datanya adalah dengan metode dokumentasi yang berusaha mengumpulkan seluruh data primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini adalah literatur-literatur hadis primer yang termasuk dalam *al-Kutub al-Tis'ah* dan juga kitab- kitab *syarh hadis*. Sedangkan data sekunder adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan masalah waktu pembayaran upah secara umum.

Setelah diadakan penelitian, menurut pandangan kebanyakan ulama-ulama hadis, kesimpulan bahwa kualitas hadis tentang waktu pembayaran upah berkualitas *Sahih* dalam pandangan sebagian ulama dan *dh'if* dalam pandangan sebagian ulama yang lain maka dengan demikian hadis tersebut dapat dijadikan *hujjah* berdasarkan pendapat sebagian ulama tersebut, akan tetapi menurut sebagian ulama yang berpendapat *dh'ifnya* hadis tentang waktu pembayaran upah, maka hadis tentang penyegeraan waktu pembayaran upah tidak bisa dijadikan *hujjah* yang mengharuskan, melainkan hadis ini menjadi himbauan atau anjuran saja.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG UPAH.....	14
A. Pengertian Upah	14
B. Kedudukan Upah dalam Islam	16
C. Sistem Pengupahan dalam Islam	17

BAB III REDAKSI DAN KRITIK HADIS.....	26
A. <i>Takhrij al-Hadis/</i>	29
B. <i>Al-Itibar</i> dan Skema Sanad	33
C. Kritik dan Analisis Terhadap Sanad	37
a. Penelitian Kualitas Periwayat	38
b. Analisis Persambungan Sanad	48
c. Hasil Analisis Sanad	49
BAB IV KRITIK MATAN HADIS TENTANG WAKTU PEMBAYARAN UPAH.....	52
A. Ditinjau dari Kualitas Sanad	54
B. Ditinjau dari Susunan Lafaz Berbagai Macam Matan yang Semakna	55
C. Ditinjau dari Kandungan Matan	56
D. Ke- <i>hijjah</i> -an Hadis Waktu Pembayaran Upah	70
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran.....	74
C. Kata Penutup	74
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari kehidupan yang saling bergantung satu sama lain. Keperluannya terhadap keberadaan orang lain adalah satu keperluan yang mendesak (*darūriyy*). Tolong-menolong, bantu-membantu dan bekerjasama selalu mencorakkan kehidupan manusia di dunia ini untuk mencapai tujuan hidupnya.

Islam adalah agama yang lengkap (*syūmūl*). Ia yang mengatur segala keperluan kehidupan manusia, mulai dari hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia hingga kepada hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Semua ini terangkum dalam ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu akhlak. Peraturan-peraturan Islam sendiri mempunyai sifat sejagat (universal) yaitu tidak terbatasi oleh waktu ataupun tempat. Melalui *fiqh mu'amalah*, Islam telah menggariskan prinsip-prinsipnya yang mengatur hubungan sesama manusia dalam bidang muamalah yaitu peraturan-peraturan untuk mendapat keridhaan Allah dalam usaha untuk mencari rezeki di atas bumi ini. Ini adalah ciri khas yang ada dalam konsep ekonomi Islam, sehingga semua aktivitas yang berkaitan dengan pencarian rezeki bisa menjadi amalan ibadah.

Menurut Islam, Allah Swt adalah pemberi rezeki kepada semua makhluk ciptaanNya. Dialah yang mengatur segala pergerakan dan pertumbuhan rezeki makhlukNya di muka bumi ini. Sebagaimana firmanNya:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلْلًا فَامْشُوا فِي مَا كَيْبَهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ أَنْتُمْ شُورٌ²

Artinya:

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Allah telah memberi rezeki pada hambaNya, akan tetapi Allah tidak hanya memberi begitu saja atau dengan sewenang-wenangNya, tetapi Allah juga menyuruh hambaNya supaya berusaha mencari rezeki dengan bekerja.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa satu-satunya cara mendapatkan sesuatu dari alam yang telah disediakan oleh Allah adalah melalui bekerja, baik dengan jual beli, hasil fikiran maupun hasil tenaga fisik. Keberhasilan dan kekayaan manusia adalah ditentukan oleh usahanya sendiri. Semakin tinggi usahanya, semakin banyak hasil yang diperolehnya. Atas dasar ini pula, Islam mewajibkan manusia supaya berusaha. Malahan, Islam mengharuskan manusia memperbanyak harta asalkan dia patuh dan sesuai terhadap peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh Islam.

Dalam Islam, bekerja bukanlah perkara hina yang bisa menurunkan martabat seseorang, bahkan bekerja adalah perkara yang dianjurkan dalam Islam.

²QS. Al-Mulk (67), 15.

Islam memerintah dan menganjurkan umatnya supaya bekerja, karena bekerja bisa mendatangkan rezeki. Tidak mungkin orang yang tidak bekerja bisa mendapatkan rezeki untuk bertahan hidup di muka bumi.

Bekerja merupakan salah satu usaha manusia untuk mendapatkan rezeki di bumi Allah ini. Islam menganggap pekerjaan sebagai keperluan yang sangat mendasar bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan akhirat. Ajaran Islam yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam telah memberikan rumusan-rumusan yang terperinci termasuk undang-undang perniagaan dan perdagangan yang terangkum dalam *fiqh mu'amalah*. Di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang menjadi pedoman dan rujukan bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonominya, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai dan lain sebagainya.

Bekerja memiliki taraf yang tinggi di dalam Islam yang tidak bisa ditemukan bandingannya di dalam semua agama di dunia ini. Agama Yahudi dan Nasrani umpamanya menganggap bekerja sebagai hukuman yang dikenakan oleh Allah keatas umat manusia di muka bumi sebagai balasan terhadap perbuatan Bapa manusia (Adam) semasa beliau di dalam surga. Oleh karena perbuatan “maksiat” itu Adam diturunkan oleh Allah ke bumi.³

Dalam Islam bekerja merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan. Terdapat banyak ayat al-Qur'an yang menganjurkan bekerja seperti yang telah difirmankan Allah pada al-Qur'an surat At Taubat :105, Al Jumu'ah:10, Al Najm :15

Sabda Rasulullah Saw :

³ Labib al-Said, *Pekerjaan dan Kaum Manusia Satu Analisa dari Sudut Islam*, (Penerbit Hizbi, 1985), Trjm hlm.2

Artinya :

“ Menceritakan kepada kami Bisyru ibn al-Sariyyi dari Musjab ibn Shabit dari Hisyam ibn ‘Urwah dari bapaknya ‘Urwah dari ‘Aisyah Sesungguhnya Allah mencintai salah seorang dari kamu, apabila dia bekerja, dia melakukannya dengan bersungguh-sungguh .”⁴

Sabda Rasulullah Saw :

Artinya:

“Sebagian dosa manusia tidak dapat diampuni oleh Allah, melainkan usaha bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah .”⁵

Rasulullah Saw. bersabda :

⁴ Alī ibn Abī Bakr al-Haythamiyy, *Majmū al-Zawā’id*, (Dār al-Kutub al-Arabiyy, Beirut, 1307 H) jilid. 4, hlm. 98.

⁵ *Ibid*, jilid. 4, hlm. 291.

Artinya:

“Menceritakan kepada kami ‘Abdullah ibn Musa>dari Sufyan> dari Hājjāj ibn Farāfash> dari Makhjūl> dari Abi> Hurairah “Barang siapa yang berusaha mencari kekayaan dunia secara halal supaya tidak menjadi pengemis, mendidik anak dan mengasihi tetangga, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan muka yang berseri-seri laksana bulan purnama dan barang siapa mencari kekayaan secara halal mufakhiran, maukasiran, muraiyan| maka Allah akan menemuinya dengan keadaan marah .”⁶

Ayat-ayat al-Qur’ān dan Hadis di atas memberikan penjelasan bahwa manusia musti keluar rumah untuk berusaha dan bekerja mencari rezeki untuk memenuhi keperluan hidupnya, menafkahai keluarga dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, tidak sebatas menjalankan amaliah agama (ibadah) saja. Islam tidak menghendaki umatnya di dunia ini berdiam diri, berpangku tangan tanpa adanya usaha serta malas untuk mencari rezeki atau dengan kata lain menganggur. Semua itu bisa menyebabkan kehidupan seorang manusia serta keluarganya jatuh miskin, hingga terjerumus ke jurang kehinaan atau menyebabkan masyarakat berada dalam kehancuran dari aspek sosial dan ekonomi.

Oleh karena itu, bisa dipahami bahwa menurut pandangan Islam, bekerja adalah semua pekerjaan atau kegiatan ekonomi dalam bentuk fisik atau akal yang

⁶Abd ibn Hāmid ibn Nasr Abū Muhammad al-Kissiyy, *Musnad Abd ibn Hāmid*, (Maktabah al-Sunnah, Qāhirah, 1408 H/1988), hlm. 418.

dilakukan untuk mendapatkan imbalan.⁷ Dalam hal ini imbalan sering dikenal dengan bermacam-macam istilah diantaranya adalah upah dan gaji.

Gaji merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu pekerjaan khususnya, dan pada umumnya dalam perekonomian. Dengan gaji yang pantas, seseorang bisa meningkatkan daya beli dan taraf hidupnya.

Mendapatkan gaji merupakan hak asasi bagi setiap pekerja atau buruh. Dia telah menghabiskan waktu, pikiran dan tenaganya untuk kemaslahatan majikannya.⁸ Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap gaji, sebagaimana firman Allah, yang berbunyi:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُودِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَ وَإِنْ كُنَّ أُولَئِكَ حَمَلُ
فَأَنْفَقُوْا عَلَيْهِنَ حَتَّىٰ يَضْعَنَ حَمَلُهُنَ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَإَنْتُمُهُنَ أُجْوَرُهُنَ وَأَتَمْرُوا بَيْنَكُمْ
مَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسِرُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁹

Salah satu pembahasan yang berkaitan dengan gaji adalah masa atau waktu kapan gaji dibayarkan oleh majikan kepada pekerja atau buruh. Namun

⁷ Yūsuf Hāmid al-Ālim, *Nizām al-Islām al-Iqtisādiyy al-Siyāsiyy*, (1975), hlm. 25.

⁸ Sharf ibn ‘Alī al-Sharīf, *al-Ijārah al-Wāridah ‘Ala ‘Amai al-Nās*, (Dār al-Shurūq, 1400H/1980), hlm. 166.

⁹ Q.S al-Talāq, (65): 6

demikian Islam menganjurkan agar disegerakan gaji dibayarkan kepada pekerja, sebagaimana sabda Rasul yang berbunyi:

10

Artinya:

“Menceritakan kepada kami ‘Abbas ibn Wālid Al- Dimasqī, menceritakan kepada kami Wahbū ibn Sa’īd ibn ‘Athīyyah Al - Salāmī Menceritakan kepada kami ‘Abdūrrahmān ibn Zāid ibn Aslām dari ‘Abdullāh ibn ‘Umar berkata Rasulullah Saw berkata: Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum keringatnya kering.”

Hadis di atas memberikan penjelasan agar para majikan membayarkan gaji sebagai hak pekerja sebelum keringatnya kering. Akan tetapi kesimpulan ini menjadi kontra produktif dengan realitas, karena pada umumnya gaji itu dibayarkan setelah menyelesaikan pekerjaan.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa sangat perlu untuk melakukan dan memberikan penjelasan berkenaan dengan nilai ke-*hijrah*-an hadis-hadis tersebut, baik dari segi sanad maupun dari segi matan. Sehingga dapat dijadikan landasan hukum dalam beramal dan beribadah kepada Allah Swt.

¹⁰. Muhammad ibn Yazīd Abū ‘Abd Allāh al-Qazwīniyy, *Sunan Ibn Mājah*, (Dār al-Fikr, Beirut, t.th,) juz.2, hlm. 817

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam kaitannya dengan penelitian ini, agar lebih fokus pada substansi masalah, maka sebagai rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana kualitas sanad dan matan hadis tentang waktu pembayaran upah?
2. Bagaimana nilai dan ke-*hijrah*-an hadis-hadis tentang waktu pembayaran upah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban-jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan utama yang tersimpul di dalam rumusan masalah. Untuk lebih rincinya tujuan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas sanad dan matan hadis tentang waktu pembayaran upah.
2. Bagaimana nilai dan ke-*hijrah*-an hadis-hadis tentang waktu pembayaran upah.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademik, memberi kontribusi yang berarti bagi perkembangan, pembaharuan atau perbaikan pemikiran wacana keagamaan, terlebih lagi kontribusi Metodologi Studi Islam beserta

aplikasinya, dan dapat menambah pengembalaan intelektual terhadap pemerhati hadis, sebagai sumbangsih bagi khazanah pemikiran Islam di masa depan.

2. Menambah informasi dan pemahaman mengenai hadis tentang waktu pembayaran upah

D. Telaah Pustaka

Karya ilmiah yang secara khusus mengkaji dan meneliti kesahihan sanad dan matan tentang hadis penyegeeraan pembayaran gaji sejauh pengetahuan penulis belum ada. Meskipun demikian banyak sekali penulis yang menggunakan hadis tersebut sebagai dasar hukum ataupun masuk dalam pembahasannya.

Di antara literatur-literatur baik yang berbahasa Indonesia maupun bahasa asing yang telah penulis telaah di antaranya adalah: *Huqūq al-insān fī al-Islām* karya Ali Abd Wāhid Wafi, buku ini telah membahas hak-hak manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak untuk mendapatkan gaji, dalam buku ini hadis tentang waktu penyegeeraan pembayaran gaji hanya dijadikan sebagai dasar hukum tidak membahas kedudukan hadis tersebut dari sudut pandang kesahihannya.

Buku lain yang berjudul *Nizām al-Islām al-Iqtisādiyy al-Siyāsiyy* karangan *al -'Ālim Yūsuf Hāmid*. Juga belum membahas kehujahan hadis tersebut, hanya saja dalam buku tersebut dicantumkan hadis tersebut.

Sementara itu Budiman Radi dalam bukunya yang berjudul Buruh Ala Islam, beliau membahas hadis tersebut dari sudut pandang interpretasi, sehingga kajian tentang sanad dan matan belum terungkap dalam buku tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) dan bukan penelitian lapangan (*field research*), yaitu bentuk penelitian yang dilakukan dengan penelusuran buku-buku (pustaka) yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Ada dua sumber penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian adalah kitab-kitab hadis yang terhimpun dalam *al-Kutub al-Sittah*, *Maktabah syamilah*, CD *Mausu'ah al-Hadis*/dan beberapa CD Rom yang terkait, sebab beberapa kitab tersebut merupakan kitab-kitab yang dianggap paling otentik di kalangan ulama sunni. Kitab hadis yang enam tersebut adalah *Sahih Muslim*, *Sahih al-Bukhari*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan Ibnu Majah*, *Sunan al-Tirmidzi*, *Sunan al-Nasa'i* dan kitab-kitab hadis yang tercantum dalam *Maktabah syamilah*, CD *Mausu'ah al-Hadis*/

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan rujukan kepustakaan yang mendukung permasalahan yang dibahas, baik berupa buku, skripsi, artikel maupun lainnya yang dapat dijadikan sebagai data, untuk memperkuat argumentasi.

2. Metode Pengumpulan Data

Adapun untuk mengumpulkan data yang diambil dari sumber data primer, penyusun menggunakan metode *Takhrij bi al-Lafz* yang terkumpul di dalam kitab *al-Kutub al-Sittah*. Kitab yang digunakan dalam men-*takhrij* ialah *Miftah Kunuz al-Sunnah* karya A.J.Wensinck, serta menggunakan *Maktabah syamilah*, CD *Mausu'ah al-Hadis* sebagai rujukan. *Takhrij* yang dilakukan oleh penyusun adalah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan biografi periwayat dan pandangan ulama hadis tentang periwayat-periwayat hadis tersebut, dalam hal ini penulis kutip dari kitab-kitab *rijal al-hadis* atau CD *rijal alhadi* yang memuat biografi rawi tersebut.

Pada tahap ini yaitu mengolah data berupa hadis-hadis yang terkumpul, menguraikannya secara objektif kemudian dianalisa secara konseptual dengan langkah-langkah yang ditawarkan oleh *Salah al-Din al-Idlabi* yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk *al-Qur'an*.
2. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.

3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indera dan fakta sejarah.
4. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.¹¹

Terkait dengan teknik penulisan, skripsi ini sepenuhnya merujuk kepada buku “Pedoman Penulisan Proposal, Skripsi dan Munaqasyah”, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹²

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan arah yang tepat dan tidak memperluas objek penelitian, maka perumusan sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan, yaitu argumentasi di sekitar pentingnya penulisan ini beserta perangkat pendukungnya. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, pembahasan ini memaparkan tentang tinjauan umum yang memuat pengertian upah secara umum, serta pandangan Islam tentang waktu pembayaran upah.

Bab III, membahas penelitian sanad yang diawali dengan *takhrij al-hadis, al-Itibar*, skema sanad dan *sigat tahammul wa al-'ada'* kemudian dilanjutkan pembahasan kritik analisis terhadap periwayat hadis yang meliputi biografi dan komentar kritikus hadis terhadap periwayat itu, analisis ke-*muttasil*-

¹¹ Salahuddin al-Adlabi, *Manhaj Naqd Matn* (Beirut: *Dar al-Afaq al-Jadidah*, 1983), hal.238.

¹² Fakultas Ushuluddin, *Pedoman Penulisan Proposal, Skripsi dan Munaqasyah*, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin 2002).

an sanad, kualitas pribadi dan kapasitas intelektual periwayat sampai pada penyimpulan kualitas sanad

Bab IV, membahas penelitian matan yang meneliti peninjauan terhadap kualitas sanad, meneliti susunan lafal berbagai matan yang semakna, dan kandungan matan, sampai pada penyimpulan penelitian matan dan ke-*hijjah*-an hadi tentang waktu pembayaran upah.

Bab V, merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan penjelasan mengenai hadis-hadis tentang *waktu pembayaran upah* sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hadis tentang waktu pembayaran upah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Majah adalah hadis *ḍb'if*. Namun menurut Imam al-Baniy dan Imam al-Suyuti hadis tersebut termasuk hadis *sahih*
2. Penggunaan hadis tersebut sebagai dasar untuk menyegerakan pembayaran upah adalah diperbolehkan meski bukan merupakan keharusan. Ini bermakna hadis tersebut dipahami sebagai sebuah anjuran bukan sebagai kewajiban. Karena pada dasarnya waktu pembayaran upah dalam Islam memang tidak ada ketentuan apakah disegerakan ataupun diakhirkan sampai pekerjaannya selesai. Dengan demikian hadis tersebut memberikan semangat tolong menolong antar sesama manusia agar para pekerja dapat menerima gajinya terlebih dahulu sebelum melaksanakan kewajiban kerjanya, sebagaimana yang terjadi pada system penggajian PNS.

B. Saran

Mengingat kompleksitas kehidupan yang dihadapi umat Islam dewasa ini, mengkaji kembali hadis-hadis Nabi saw. sangat diperlukan, hal ini bertujuan agar dalam berargumentasi tidak sebarang mengeluarkan hadis tanpa mengetahui terlebih dahulu validitas serta otentisitas hadis tersebut.

Dalam melaksanakan kegiatan *mu'amalah*, hendaklah bersumberkan dalil-dalil yang pasti dan benar sumbernya, yaitu al-Qur'an dan hadis Nabi karena perbuatan apapun yang tidak bersumberkan kepada dalil-dalil, dapat menimbulkan keragu-raguan, malah perbuatan tersebut dapat terjerumus dalam kesesatan.

C. Penutup

Puji syukur kepada Ilahi Rabbi, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segenap kemampuan yang ada. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat senang apabila ada koreksi, kritik dan saran untuk peningkatan kualitas dalam penulisan skripsi ini. Dan penulis berharap agar karya tulis ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan para pembaca umumnya. Semoga karya ini juga dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan keilmuan dan khazanah intelektual para pemerhati hadis pada umumnya.

Akhirnya, kepada Allah swt jualah penulis mengembalikan segala sesuatu dengan memohon cinta dan kasih-Nya, semoga Allah selalu memberikan kita dalam keridhaan-Nya, amin.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Abu al-Tib Muhammad Sams al-Haq. *'Aun al-Ma'bud*. Madinah: al-Maktabah al-Salafiyah, tt.

Adlabi, Salahuddin Ibn Ahmad al-. *Metodologi Kritik Matan Hadis*, alih bahasa; H.M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq. cet. I. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.

'Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-. *Fathu al-Bari*-*Bisyarh Ṣahih al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari* tlp.: al-Maktabah al-Salafiyah, tt.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Ibadah*. terj. Abdul Rosyad Shiddiq. cet. II. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.

Azami, M.M. *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*. terj. Ali Musthafa Yaqub. cet. I. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Afzalurrahman. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Yayasan Swarna Bhumi. 1997

Ahmad, Khursid. *Dalam kata pengantar kepada Ibn Taymiyah*, Public Duties in Islam: The Institution of the Hisbah. Liecester, UK: The Islamic Foundation. 1992.

Al-Adlabi, Salahuddin. *Manhaj Naqd Matn*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah. 1983.

Al-Ālim, Yūsuf Hāmid. *Nizām al-Islām al-iqtisādiyy al-siyāsiyy*. 1975.

Al-Asbahāniyy, Ahmad ibn Abd Allah ibn Ahmad. *Musnad Abī Hanīfah*. *Al-Riyād*: Maktabah al-Kawthar.

Al-Bandari, 'Abdul Ghofar Sulaiman. *Mausuah Rijal al-Kutub al-Tis'ah*. Lebanon: Dar al-Kutub al-'Alamiyah Bairut.

Al-Bayhaqīyy, Ahmad ibn al-Husayn ibn 'Ali ibn Mūsā Abī Bakr. *Sunan al-Bayhaqīyy al-kubrā*. Makah al-Mukaramah: Maktabah Dar al-Baz. 1994

- Algoud, Latifa M. dan Mervin K. Lewis. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Serambi. 2001.
- Al-Haythamiyy, Alī ibn Abī Bakr al-Haythamiyy. *Majmū al-zawā' id*. Beirut: Dār al-Kutub al-Arābiyy. 1307H.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Al-Fiqh ala Madzāhib al-'Arba'ah*. Kairo: Dār al-Hadīs. 2004.
- Al-Kissiyy, Abd ibn Hāmid ibn Nasr Abū Muhammad . *Musnad Abd ibn Hāmid*, Maktabah al-Sunnah. Qāhirah. 1988.
- Al-Manāwiyy, Abd al-Ra'ūf. Feyd al-Qadīr. Misr: Al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā. 1357H.
- Al-Said, Labib. *Pekerjaan dan kaum manusia satu analisa dari sudut Islam*. Penerbit Hizbi. 1985.
- Al-Samarqandiyy, Alā' al-Dīn. *Tuhfah al-fuqahā*. Damaskus: Matbacah Jāmicah. 1377H.
- Al-Sharīf ,Sharf ibn Alī. *Al-Ijārah Al-wāridah ala amai al-nās*. Dār al-Shurūq. 1980.
- Al-Zahabi, *Siyar A'lam wa al-Nubala'*. Beirut: Al-Risalah. 1990.
- Anto, M.B. Hendrie. *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonosia. 2003.
- At-Tāhħejn, Maħmuđ. *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis*. Yogyakarta: Titihan Ilahi Press, 1997
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Daud, Mustafa Haji. *Pekerjaan dan Perusahaan Menurut Islam*. Utusan Publications & Distributors, SDN. Bhd. 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Madinah Munawarah: Mujamma' Khadīm al-Haramain, Malik Fahd 1411. H.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 1995

- Hanbal, Ahmad Ibn. *Musnad al-Imam Ahmad*. Mesir: Dar al-Ma'arif. 1988.
- Hasan, Ahmad. *Nazhariyat al-Ujûr fi al-Fiqh al-Islâmiy*. Suria: Dâr Iqrâ'. 2002.
- Heidjrachman dan Suad Hasan. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: BPFE. 1990.
- Ibn Majah, Abi'Abdullah Muhammmad bin Yazid al-Qazwini. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Ismail, M. Syuhudi. *Pengantar ilmu Hadis*. Bandung: Angkasa, 1994.
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Jazîrî, Abdurrahman Al-. *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazâhib al-'Arba'ah*. Libanon Bairut: Dar al-Kitâb al-Ilmiah, 1990.
- Khatib, Muhammad 'Ajja' al-. *Ushîl al-Hâdis 'Ulûmuh wa Mustâlahuh*. terj. H.M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq. cet. III. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003.
- Mahdi, Abu Muhammad Abdul. *Metode Takhrij Hadis*. Semarang: Bina Utama. 1994.
- Mardalis. Metodologi *Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 1995.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1999.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1995.
- Putus Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah. 1983.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*. cet. VII. Jakarta, Lentera Hati: 2002.

Soetari, Endang. *Ilmu hadis Kajian Riwayat dan Dirayah*. Bandung: Amal Bakti. 2000.

Subhan, Muhammad Abu. *fi Rahab al-Kutub al-tis'ah*. Kairo: Majma' al-Islamiyyah. 1969.

Wensick, A.J. *Al-Mu'jam al-Mufahfas li Alfaż al-Hadis/al-Nabawi*>cet. 2. Leiden: Brill, 1994.

_____, *Miftah Kunuz al-Sunnah*. Lahore: Suhai Akademi, 1971.

Diakses dari Multimedia:

CD Rom, *Ariss Islamic Programs Men Bibliographical Library*. Adinis St. Hamra-Beirut Libanon.

CD Rom. *Mausu'ah Hadis*

CD *Maktabah al- Syamila*.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Abdul Hafidh Roisy
Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 18 Agustus 1981
Alamat Asal : Banjaran RT/RW. 04/01 Kec. Bangsri
Kab. Jepara Jawa Tengah
Alamat Jogja : Jl. Timoho 121 Yogyakarta

Orang Tua :
Ayah : Muhammad Nuh
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Sulaikhah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan :

MI Mabadil Huda Bangsri : Lulus tahun 1993
MTs PRIMA Kajen Pati : Lulus tahun 1996
MA PRIMA Kajen Pati : Lulus tahun 1999
Fakultas Ushuluddin UIN Jogjakarta : Masuk tahun 2003